

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 75	/PUU- XVIII /2020
Hari	: Kamis
Tanggal	: 1 Oktober 2020
Jam	: 14.44 WIB

Jakarta, 29 September 2020

Kepada Yang Mulia,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,

Jakarta Pusat (10110)

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) dan Pengujian Materil Terhadap Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Angka 1, Angka 2, Dan Angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

**A. Perorangan WNI**

- Nama : PROF. DR. M. SIRAJUDDIN SYAMSUDDIN  
 Tempat/Tgl Lahir : SUMBAWA, 31 AGUSTUS 1958  
 Agama : ISLAM  
 Pekerjaan/jabatan : DOSEN  
 Alamat : MARGASATWA RAYA NO. 27, RT 005 / RW 003, KEL.PONDOK LABU, KECAMATAN CILANDAK KOTA JAKARTA SELATAN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

2. Nama : PROF. DR. SRI EDI SWASONO  
Tempat/Tgl Lahir : NGAWI, 16 SEPTEMBER 1940  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : DOSEN  
Alamat : JL. DAKSINAPATI TMR NO.9, RT 008 / RW  
014, KEL. RAWAMANGUN, KEC.  
PULOGADUNG, KOTA JAKARTA TIMUR.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

3. Nama : PROF. DR. HM. AMIEN RAIS, MA  
Tempat/Tgl Lahir : SOLO, 26 APRIL 1944  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : PENSIUNAN  
Alamat : KOMP. PANDEANSARI BLOK II, NO. 5,  
RT 009 / RW 063, DESA CONDONGCATUR,  
KEC. DEPOK, KAB. SLEMAN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III**

4. Nama : DR. MARWAN BATUBARA  
Tempat/Tgl Lahir : DELITUA, 6 JULI 1955  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA  
Alamat : JL. DEPSOS I NO. 21, RT 005 / RW 001,  
KEL. BINTARO, KECAMATAN  
PESANGGRAHAN KOTA JAKARTA  
SELATAN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IV**

5. Nama : M. HATTA TALIWANG  
Tempat/Tgl Lahir : SUMBAWA, 17 FEBRUARI 1954  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : PENSIUNAN  
Alamat : JL. BOKO III NO. 36, RT 003 / RW 008,  
KEL. MELONG, KECAMATAN CIMAHI  
SELATAN KOTA CIMAHI.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON V**

6. Nama : DR. SYAMSULBALDA, SE., MM., MBA  
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 11 MARET 1964  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA



Alamat : JL. BATUAMPAR II NO. 18, RT 008 / RW 003,  
KEL. BATUAMPAR, KECAMATAN  
KRAMATJATI KOTA JAKARTA TIMUR

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VI**

7. Nama : ABDULLAH HEHAMAHUA  
Tempat/Tgl Lahir : AMBON, 18 AGUSTUS 1948  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : DOSEN  
Alamat : RAWADENOK, RT 005 / RW 001,  
KEL. RANGKAPAN JAYA BARU,  
KEC. PANCORAN MAS, KOTA DEPOK.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VII**

8. Nama : DR. H. MS. KABAN, SE., MSI.  
Tempat/Tgl Lahir : BINJAI, 5 AGUSTUS 1958  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : DOSEN  
Alamat : JL. KRANJI NO. 7, RT 003 / RW 004,  
KEL. SUKARESMI,  
KEC. TANAH SAREAL, KOTA DEPOK.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VIII**

9. Nama : ADHIE M. MASARDI  
Tempat/Tgl Lahir : SUBANG, 26 JANUARI 1956  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA  
Alamat : PERSADA KEMALA, BLOK 25/3, RT 011 / RW  
013, KEL. JAKASAMPURNA, KEC. BEKASI  
BARAT, KOTA BEKASI.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IX**

10. Nama : Dr. AHMAD REDDI, SH., MH.  
Tempat/Tgl Lahir : SERI BANDUNG, 27 FEBRUARI 1985  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : PEGAWAI NEGERI SIPIL  
Alamat : KAV. DKI BLK B1 NO. 6, RT 003 / RW 009,  
KEL. MALAKA SARI, KEC.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON X**

11. Nama : MASRI SITANGGANG, DR., IR., MP.  
Tempat/Tgl Lahir : DELI SERDANG, 05 OKTOBER 1959  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA  
Alamat : JL. GAMBIR NO. 98 DSN GAMBIR,

RT 000 / RW 000, DESA BANDAR KLIPPA,  
KEC. PERCUT SEI TUAN, KAB. DELI  
SERDANG.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XI**

12. Nama : IR. GUNAWAN ADJI, MSC.  
Tempat/Tgl Lahir : SIDOARJO, 25 JULI 1970  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : KONSULTAN  
Alamat : JL. LAPANGAN ROOS I, NO. 15, RT 013 / RW  
005, KEL. BUKIT DURI, KECAMATAN TEBET  
KOTA JAKARTA SELATAN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XII**

13. Nama : DJOKO EDHI SOETJIPTO  
Tempat/Tgl Lahir : SAPUDI, 05 OKTOBER 1956  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : PENGACARA  
Alamat : JL. KAYU MANIS VI NO. 73D, RT/RW 013/006,  
MATRAMAN, JAKARTA TIMUR.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XIII**

14. Nama : IR. H. ANSUFRI ID SAMBO  
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 20 NOVEMBER 1970  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : GURU  
Alamat : SITUPETE, RT/RW 001/001, DESA SUKA DAMAI,  
TANAH SAREAL, BOGOR, JAWA BARAT.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XIV**

15. Nama : IR. BAMBANG TRI PUSPITO  
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 01 JUNI 1960  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA  
Alamat : JL. TANJUNG I BLOK M.3, RT/RW 013/002,  
TANJANG BARAT, JAGAKASA, JAKARTA  
SELATAN

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XV**

16. Nama : SLAMET MA'ARIF  
Tempat/Tgl Lahir : BREBES, 20 NOVEMBER 1975  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : GURU



Alamat : JL. GATOT KACA NO. 26 KP, PEDURENAN,  
RT/RW 008/003, HARJAMUKTI, CIMANGGIS,  
DEPOK.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XVI**

17. Nama : AULIYA KHASANOFA  
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 27 JANUARI 1983  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : DOSEN  
Alamat : JLN. KS. TUBUN III RW 2 No 30, JAKARTA  
BARAT.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XVII**

18. Nama : ABDURRAHMAN SYEBUBAKAR  
Tempat/Tgl Lahir : LOMBOK TMR, 22 NOVEMBER 1968  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA  
Alamat : KALIBATA BARU, BLOK A NO. 6, RT 013 / RW  
006, KEL. RAWAJATI, KECAMATAN  
PANCORAN KOTA JAKARTA SELATAN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XVIII**

19. Nama : M. RAMLI KAMIDIN  
Tempat/Tgl Lahir : WOLU, 8 MARET 1955  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA  
Alamat : JL. PALAPA IV BLOK F NO. 1164, RT 005/ RW  
003, KEL. JAKASETIA, KECAMATAN BEKASI  
SELATAN KOTA BEKASI.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XIX**

20. Nama : DARMAYANTO  
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 19 MARET 1968  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA  
Alamat : JL. MESJID GG. Khibun NO. 8, RT 003 / RW  
002, KEL. PETUKANGAN UTARA, KEC.  
PESANGGRAHAN KOTA JAKSEL.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XX**

21. Nama : INDRA WARDHANA  
Tempat/Tgl Lahir : MALANG, 9 FEBRUARI 1971  
Agama : ISLAM

Pekerjaan/jabatan : SWASTA  
Alamat : JL. AZALEA RAYA NO. 79, RT 5 / RW 5,  
LIMO, KOTA DEPOK.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXI**

22. Nama : Dr. MA'MUN MUROD  
Tempat/Tgl Lahir : BREBES, 13 JUNI 1973  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : DOSEN  
Alamat : GRIYA ASRI II BLK H13/32, RT 002 / RW 024,  
DESA SUMBERJAYA, KECAMATAN TAMBUN  
SELATAN, KABUPATEN BEKASI.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXII**

23. Nama : Ir. INDRA ADIL  
Tempat/Tgl Lahir : PANDEGLANG, 14 MEI 1951  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA  
Alamat : JL. YANATERA RAYA 58, BULOG, RT006/ RW  
001, KEL. JATIMELATI, KEC. PONDOK  
MELATI, KOTA BEKASI.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXIII**

24. Nama : MUSLIM ARBI  
Tempat/Tgl Lahir : TERNATE, 13 AGUSTUS 1962  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA  
Alamat : JL. RAYA MUCHTAR, RT 002 / RW 007,  
KEL. SAWANGAN BARU, KEC. SAWANGAN  
KOTA DEPOK.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXIV**

25. Nama : TAUFAN MAULAMIN  
Tempat/Tgl Lahir : BATURAJA, 22 JULI 1964  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : GURU  
Alamat : JL. TIRTARAYA F 313, RT 007 / RW 010,  
KEL. JATIKRAMAT, KECAMATAN JATIASIH  
KOTA BEKASI.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXV**



26. Nama : BAMBANG SUTEDJO  
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 15 JUNI 1968  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA  
Alamat : JL. AHMAD YANI NO. 03, RT/RW 01/000, MELAYU,  
TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA,  
KALIMANTAN TIMUR

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXVI**

27. Nama : AGUNG MOZIN  
Tempat/Tgl Lahir : WALANG, 28 MEI 1960  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA  
Alamat : JL. KAMPUS JAYA NO. 30 A, RT/RW 007/001,  
GROGOL SELATAN, KEBAYORAN LAMA,  
JAKARTA SELATAN

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXVII**

28. Nama : NUR AINI  
Tempat/Tgl Lahir : BANYUWANGI, 26 JULI 1967  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA  
Alamat : PRIMA LINGKAR ASRI A-6 NO.9, RT/WR 002/008,  
JATI BENING, PONDOK GEDE, BEKASI, JAWA  
BARAT

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXVIII**

29. Nama : EDY MULYADI  
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 08 JUNI 1966  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : WARTAWAN  
Alamat : JL. BUNCIS II NO. 11, RT/RW 002/007, RAWA  
BUAYA, CENGKARENG, JAKARTA BARAT

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXIX**

30. Nama : ANHAR NASUTION SE.,  
Tempat/Tgl Lahir : SINABANG, 03 FEBRUARI 1962  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA  
Alamat : PANGKALAN JATI NO. 38, RT/RW 005/011,  
CIPINANG MELAYU, MAKASAR, JAKARTA TIMUR.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXX**

31. Nama : IR. ABDULLAH SODIK  
Tempat/Tgl Lahir : LUMAJANG, 01 AGUSTUS 1957  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN BUMN  
Alamat : JL. LENGKENG BLOK-I 5-6 KALIBATA INDAH,  
RT/RW 006/006, RAWA JATI, PANCORAN,  
JAKARTA SELATAN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXXI**

32. Nama : H. MOH ISMAIL  
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 25 DESEMBER 1957  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA  
Alamat : TEBET BARAT X-5 NO. 51, RT/RW 008/005,  
TEBET BARAT, TEBET, JAKARTA SELATAN

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXXII**

33. Nama : HERSUBENO ARIEF  
Tempat/Tgl Lahir : KEDIRI, 29 DESEMBER 1963  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA  
Alamat : DEPOK LAMA ALAM PERMAI BLOK H-1, DEPOK,  
PANCORAN MAS, JAWA BARAT.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXXIII**

34. Nama : IR. IRWANSYAH  
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 28 APRIL 1962  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA  
Alamat : JL. RASAMALA II NO. 22, RT/RW 005/009,  
MENTENG DALAM, TEBET, JAKARTA SELATAN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXXIV**

35. Nama : FURQAN JURDI  
Tempat/Tgl Lahir : BIMA, 11 MEI 1991  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : PELAJAR/MAHASISWA  
Alamat : JL. PETOJO ENCLEK VII, RT/RW 005/007,  
PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXXV**



36. Nama : IBNU TADJI H. NURWENDO  
Tempat/Tgl Lahir : PEKING, 03 JANUARI 1958  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA  
Alamat : JL. H. KAMANG NO. 12, RT/RW 005/010, PONDOK  
LABU, CILANDAK, JAKARTA SELATAN

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXXVI**

37. Nama : KISMAN LATUMAKULITA  
Tempat/Tgl Lahir : MALUKU, 05 APRIL 1966  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : WARTAWAN  
Alamat : JL. MERPATI I/10, RT/RW 006/006,  
PESANGGARAN, JAKARTA SELATAN

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXXVII**

38. Nama : DJUDJU PURWANTORO  
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 23 JUNI 1960  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : PENGACARA  
Alamat : JL. BELIMBING 01, RT/RW 003/008, PEJATEN  
BARAT, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXXVIII**

39. Nama : BURHANUDDIN  
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 25 MARET 1965  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA  
Alamat : JL. KEMUNING V/11, PEJATEN TIMUR, PASAR  
MINGGU, JAKARTA SELATAN

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXXIX**

40. Nama : YOGI YOGASWARA  
Tempat/Tgl Lahir : PURWAKARTA, 17 OKTOBER 1979  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : DOSEN  
Alamat : JL. CIBIRU HILIR NO. 20, CIBIRU HILIR, LEUNYI,  
BANDUNG, JAWA BARAT

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XIL**

41. Nama : ATUM SH.,  
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 12 JANUARI 1971  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA  
Alamat : KARANG TENGAH, RT/RW 003/008, LEBAK  
BULUS, CILANDAK, JAKARTA SELATAN

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XLI**

42. Nama : M. MOSSADEQ NAHRI  
Tempat/Tgl Lahir : PADANG, 22 MEI 1958  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : PEGAWAI NEGERI SIPIL  
Alamat : JL. MATARAM BLOK A NO. 1, RT/RW 005/017,  
TUGU, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XLII**

43. Nama : RUKMINIWATI  
Tempat/Tgl Lahir : BLORA, 16 JULI 1949  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : PENSIUNAN  
Alamat : JL. DRAMA PUTRA 1/2 A, RT/RW 003/005,  
KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKARTA  
SELATAN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XLIII**

## **B. Badan Hukum**

44. Nama : **Pengurus Besar Pemuda Al-Irsyad**, yang dalam hal ini  
diwakili oleh Fahmi Faisal Bahreisy, Lc., M.Si, selaku  
Ketua Umum dan Mirazd Saleh Abdat selaku Sekretaris  
Umum  
Alamat : Mampang Square Blok B.4, Jl. Mampang Prapatan Raya  
No. 88 Jakarta Selatan 12790.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XLIV**



45. Nama : **Yayasan LBH Catur Bhakti**, yang dalam hal ini diwakili oleh Agus Sudjatmoko, selaku Ketua Umum dan Mulyadi M Phillian, selaku Sekretaris Umum  
Alamat : Jl. Condet Nomor 35, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XLV**

46. Nama : **KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)**, yang dalam hal ini diwakili oleh Elean Yusmanto, selaku Ketua Umum dan Susanto Triyogi, selaku Sekretaris Umum  
Alamat : Jl. Cikoko Barat IV No. 26, RT. 03, RW. 05, Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12770.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XLVI**

47. Nama : **Wanita Islam**, yang dalam hal ini diwakili oleh Dra. Hj. Marfiah Musthofah, M.Pd., selaku Ketua Umum dan Dr. Hanip Pujiati, selaku Sekretaris Umum  
Alamat : Jl. Balai Rakyat No. 52 A, Klender, Jakarta, 13470.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XLVII**

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Agustus 2020, memberi kuasa kepada:

1. **PROF. DR. SYAIFUL BAKHRI, S.H., M.H.**
2. **PROF. DR. ZAINAL ARIFIN HOESEIN, S.H., M.H.**
3. **DR. IBNU SINA CHANDRANEGARA, S.H., M.H.**
4. **DR. AHMAD YANI, S.H., M.H.**
5. **DR. DWI PUTRI CAHYAWATI, S.H., M.H.**
6. **NOOR ANSYARI, SH. MH**
7. **ARIFUDIN, S.H., M.H., CLI., CRA., CPCLE.**
8. **MERDIANSAPAPUTUNGAN, S.H., M.H.**
9. **NORA YOSSE NOVIA, SH. MH**
10. **IWAN DARLIAN, SH. MH**
11. **NANDA SAHPUTRA, SH. MH**
12. **TUBAGUS HERU DHARMA WIJAYA, SH. MH**

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum di Plaza UMJ, Jln. Ir. H. Djuanda-Cirendeup Plaza UMJ Lt. 2 No. 27A, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa:

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON.**

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) dan Pengujian Materiil Terhadap Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Angka 1, Angka 2, dan Angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516, selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2020) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Mahkamah**") terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (selanjutnya disebut "**UUD 1945**");

#### **ALASAN PENGAJUAN KEMBALI**

1. Bahwa Pemohon benar telah menarik permohonannya dengan Surat Permohonan bertanggal 19 Agustus 2020;
2. Bahwa berdasarkan surat permohonan penarikan tersebut, kemudian Mahkamah Konstitusi menerbitkan Ketetapan Nomor 51/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan pada tanggal 27 Agustus 2020;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:  
*Ayat (1) Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan.*



*Ayat (1a) Dalam hal pemohon menarik kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.*

*Ayat (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali.*

4. Bahwa frasa permohonan dalam Ayat (2) *a quo* harus dimaknai permohonan yang ditarik kembali dimaksud yang tidak dapat diajukan Kembali. Artinya, permohonan yang ditarik tersebut tidak dapat diajukan Kembali kepada Mahkamah, namun apabila permohonan tersebut sudah dilakukan perubahan sehingga tidak sama lagi dengan permohonan yang sudah ditarik tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon. Apalagi terhadap permohonan yang ditarik tersebut belum pernah diperiksa secara materiil dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka permohonan yang diajukan kembali oleh para Pemohon yang telah dilakukan perubahan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya.

#### **KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: ***“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”***;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: ***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap UUD**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”***;



3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945, kewenangan Mahkamah tersebut kemudian dimuat kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut "**UU Mahkamah Konstitusi**") yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini mengajukan baik **pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan pembentukan UU No. 2 Tahun 2020 tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 22D ayat (2) UUD 1945**, maupun mengajukan **Permohonan pengujian materil terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, huruf 'a' angka 2, dan huruf 'a' angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon.

#### **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan, Pemohon pengujian undang-undang adalah "***Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.***"
2. Bahwa kemudian dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan yang dimaksud "***Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang***", yaitu:

- a) **Perorangan Warga Negara Indonesia;**
  - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c) **Badan Hukum Publik atau Privat;**
  - d) Lembaga Negara.
3. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **“hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”**;
  4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma Undang-undang, yaitu:
    - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
    - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
    - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
    - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
  5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-undang, yakni *pertama*, yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-undang. *Kedua*, adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya suatu Undang-undang;
  6. Bahwa pengujian ini dilakukan para Pemohon disebabkan Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan sejak tanggal 31 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
  7. Bahwa **Pemohon I s/d Pemohon XLVII** memiliki hak konstitusional yang sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan



Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yaitu Pasal 28A UUD 1945 yaitu "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

8. Bahwa **Pemohon I s/d Pemohon XLIII** adalah perorangan yang terdampak atas potensi penularan Covid-19. Akan tetapi, **Pemohon I s/d Pemohon XLIII** merasa hak konstitusionalnya terancam disalahgunakan akibat terbitnya UU No. 2 Tahun 2020 beserta lampirannya, dianggap oleh pemohon menyalahgunakan keadaan darurat kesehatan untuk membentuk hukum darurat yang berpotensi mengurangi hak konstitusional pemohon lainnya sebagaimana termaktub dalam Pasal Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."
9. Bahwa **Pemohon I s/d Pemohon XLVII** beranggapan bahwa para Pemohon memiliki kepentingan dalam hal kesehatan publik (*Public Heath Interest*). Praktik kedudukan hukum ini sesungguhnya telah mendasari perkembangan doktrin *standing* di pengadilan secara universal (*right to sue*). Apabila merujuk kepada **kasus Jacobson vs Massachusetts dalam pengujian konstitusionalitas UU Vaksinasi Cacar di Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun 1905, Mahkamah Agung Amerika Serikat menegaskan bahwa terdapat peran pengadilan untuk melindungi hak konstitusional warga negara khususnya dalam hal perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat.**
10. Bahwa selain dalil sebagaimana dikemukakan di atas, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan



sebagai berikut: "Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*, *vide* Putusan No. 003/PUU-I/2003 tanggal 29 Oktober 2004) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia.

11. Bahwa **Pemohon I s/d Pemohon XLIII** adalah perorangan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut "WNI") pembayar pajak sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU MK yang hak-hak konstitusionalnya diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 dan UU No. 2 Tahun 2020 berkaitan umumnya dengan keuangan negara, maka **Pemohon I s/d Pemohon XLIII** yang merupakan pembayar pajak dan oleh karenanya memiliki Hak Konstitusional dikarenakan Bagian 3 UU No. 2 Tahun 2020 mengatur mengenai perpajakan, maka untuk memastikan bahwa kewenangan *budgeting* Pemerintah dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 23 ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" **Pasal 23A UUD 1945** "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*"
12. Bahwa sebagai Pembayar Pajak maka **Pemohon I s/d Pemohon XLIII** juga memiliki hak konstitusional seperti Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*" Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*"

13. Bahwa beberapa Pemohon merupakan Pemohon yang sama dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XVIII/2020** yang dinyatakan tidak diterima, dikarenakan adanya fakta baru bahwa objek pengujian perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XVIII/2020 yaitu Perppu No 1 Tahun 2020 telah berganti menjadi UU No 2 Tahun 2020. Pemohon beranggapan dengan disetujuinya Perppu No 1 Tahun 2020 yang tidak mengindahkan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dikarenakan diajukan dalam masa sidang yang sama, sehingga oleh karenanya Pemohon memiliki kerugian konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

14. Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dan dilindungi sebagaimana diuraikan di atas, telah **dilanggar dan dirugikan** dengan berlakunya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, huruf 'a' angka 2, dan huruf 'a' angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, huruf 'a' angka 2, dan huruf 'a' angka 3**

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah berwenang:

- a. Menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama samapai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;
  2. Sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan,
  3. Penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.



**Pasal 6 ayat (12)**

Besarnya tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 27**

- (1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
- (2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

**Pasal 28**

Pada saat peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mulai berlaku:

1. ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 11 ayat (21), Pasal 17b ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 32621 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49991);
2. Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49621);



3. Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
4. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44201 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49631);
6. Pasal 27 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 36, Pasal 83, dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Pasal 177 huruf c angka 2, pasal 180 ayat (6), dan Pasal 182 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);



11. Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); dan
  12. Pasal 11 ayat (22), Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6410), Dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan Kerugian Konstitusional untuk melakukan pengujian formil UU No 2 Tahun 2020 dikarenakan pembentukan UU No 2 Tahun 2020 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 22 ayat (2), Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 dan pengujian materil terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang karena **bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.**

## **ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN**

### **A. Alasan Pengujian Formil**

#### **A1. Landasan Hukum Pengajuan Pengujian Formil UU No. 2 Tahun 2020.**

1. Bahwa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 tanggal 1 Desember 2003 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa, "*Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi*

*berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 24C ini merupakan dasar kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, yang sifatnya limitatif dalam arti hanya apa yang disebut dalam pasal ini sajarah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terhadap kewenangan dimaksud di satu pihak tidak dapat ditambahkan kewenangan lain, dan di lain pihak tidak dapat dikurangi kecuali karena adanya perubahan terhadap pasal dimaksud yang terjadi dengan jalan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 37"*

2. Bahwa terkait dengan ketentuan pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dalam perkara Nomor 004/PUU-I/2003 yang dalam bagian pertimbangannya menyatakan "*pertimbangan dan kesimpulan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan legal standing Pemohon diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pleno Mahkamah Konstitusi dengan suara mayoritas 6 (enam) orang Hakim Mahkamah Konstitusi dan 3 (tiga) orang Hakim Mahkamah Konstitusi mengemukakan pendapat yang berbeda.*" Pertimbangan hukum ini dapat dimaknai bahwa meskipun tidak disebut dalam amar putusan perkara Nomor 004/PUU-I/2003, tetapi secara jelas dan nyata menegaskan pembatasan kewenangan Mahkamah dalam mengadili undang-undang *in casu* Pasal 50 UU MK bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Mahkamah menyampingkan Pasal 50 UU MK tersebut. Dengan demikian pembatasan kewenangan hanya dapat dilakukan dengan melakukan perubahan UUD 1945, dan tidak dapat dilakukan melalui Undang-Undang karena apabila hal itu dilakukan maka pembatasan tersebut telah bertentangan dengan UUD 1945;
3. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, 16 Juni 2010 khususnya terkait pengujian formil undang-undang, dalam pertimbangannya



menyatakan, "... Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang;

4. Bahwa pertimbangan pembatasan waktu 45 hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara hanya didasarkan pada perbedaan karakteristik pengujian formil dan pengujian materiil, padahal Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak pernah memberikan batasan waktu. Dengan menggunakan dasar pemikiran Mahkamah ketika memutus Pasal 50 UU MK yang oleh Mahkamah secara tersirat Pasal tersebut dicabut, maka dengan logika hukum pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 004/PUU-I/2003, pembatasan 45 hari juga tidak diperlukan karena pembatasan 45 hari justru menafikan *dasar kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, yang sifatnya limitatif dalam arti hanya apa yang disebut dalam pasal ini sajalah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terhadap kewenangan dimaksud di satu pihak tidak dapat ditambahkan kewenangan lain, dan di lain pihak tidak dapat dikurangi kecuali karena adanya perubahan terhadap pasal dimaksud yang terjadi dengan jalan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 37. Sehingga batasan 45 hari sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 27/PUU-VII/2009 harus dicabut atau dikesampingkan;*

5. Bahwa sesuai alasan hukum tersebut di atas, terhadap permohonan pengujian formil undang-undang yang diajukan oleh Pemohon *in casu* UU No. 2 Tahun 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan formil undang-undang yang diajukan oleh Pemohon tanpa dibatasi waktu 45 hari setelah Undang-Undang *in casu* UU No. 2 Tahun 2020 diundangkan dalam Lembaran Negara.

**A2. Persetujuan DPR dalam masa sidang yang sama bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945.**

1. Bahwa *in casu*, proses persetujuan DPR terhadap Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) yang ditetapkan tanggal 31 Maret 2020. Perppu *a quo* diajukan ke DPR pada tanggal 2 April 2020 dalam masa Sidang III. Sedangkan persetujuan DPR terhadap Perppu *a quo* menjadi UU No. 2 Tahun 2020 dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020 hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020;
2. Bahwa sesuai dengan masa sidang DPR, masa sidang DPR ke-III adalah sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020. Oleh karena itu seluruh persidangan dalam pengambilan keputusan pada tanggal 30 Maret sampai 12 Mei 2020, adalah dilakukan dalam masa sidang ke-III;
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 menentukan: *"Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut"*. Untuk memaknai "persidangan yang berikut" merujuk kepada ketentuan Pasal 249 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang menegaskan:
  - (1) Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya dan apabila tanggal 16 Agustus



- jatuh pada hari libur, pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 4 (empat) atau 5 (lima) masa persidangan sesuai dengan keputusan Badan Musyawarah.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada masa persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPR maka masa reses ditiadakan.
4. Bahwa pengajuan dan persetujuan DPR terhadap Perppu No. 1 Tahun 2020 menjadi UU No 2 Tahun 2020 dilakukan dalam masa sidang DPR yang sama, tepatnya pada masa sidang ke-III.
5. Bahwa proses penerimaan dan persetujuan sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: *"Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut."* Seharusnya, apabila DPR menerima Perppu No I Tahun 2020 pada masa sidang III, maka persetujuan atau penolakan terhadap Perppu No I Tahun 2020 dilakukan pada masa sidang IV.
6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka prosedur persetujuan Perppu No. 1 Tahun 2020 menjadi UU No 2 Tahun 2020 tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, sehingga para pemohon beranggapan UU No 2 Tahun 2020 beralasan hukum untuk dibatalkan secara keseluruhan.

### **A3. Pengambilan Keputusan Persetujuan Perppu No. 1 Tahun 2020 menjadi UU No. 2 Tahun 2020 Cacat Formil**

1. Bahwa pengambilan keputusan dalam setiap sidang DPR diatur dalam Pasal 308 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang menegaskan bahwa:
- (1) Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum;
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat;

- (3) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
  - (4) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh Anggota secara lisan atau tertulis;
  - (5) Hasil keputusan rapat atau sidang DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditandatangani oleh Anggota secara manual atau berdasarkan bukti kehadiran Anggota dalam rapat secara virtual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (6);
  - (6) Penandatanganan hasil keputusan rapat atau sidang DPR secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikonfirmasi dan diverifikasi keabsahannya melalui Sekretariat Jenderal DPR.
2. Bahwa demikian pula dalam Pasal 309 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib menjelaskan:
- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah anggota rapat yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan;
  - (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.
3. Bahwa ketentuan Pasal 310 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib menjelaskan: *'Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah jika diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) dan disetujui oleh semua yang hadir.'*
4. Bahwa ketentuan Pasal 311 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib menjelaskan: *'Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil jika keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.'*



5. Bahwa pengambilan keputusan persetujuan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang dilakukan pada tanggal 12 Mei 2020 dalam masa sidang Ke III Tahun 2019-2020. Dalam hal pengambilan persetujuan terdapat 8 (delapan) Fraksi (F-PDIP, F-Gerindra, F-Golkar, F-Demokrat, F-PKB, F-PPP, F-PAN, dan F-Nasdem) menyetujui agar disahkan menjadi Undang-Undang dan 1 (satu) Fraksi (F-PKS) menolak disahkan menjadi Undang-Undang.
6. Bahwa Keputusan tersebut diambil secara mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah anggota rapat yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan"*. Akan tetapi, Ketua Rapat Paripurna saat itu menggunakan pendapat mini Fraksi sebagai dasar pengambilan keputusan, padahal seharusnya yang digunakan adalah pandangan anggota rapat yang hadir dan bukan mini fraksi. Selain itu, pendapat mini fraksi dijadikan sebagai dasar keputusan berdasarkan mufakat adalah keputusan yang berkomposisi 8 (delapan) Fraksi menyetujui dan 1 (satu) fraksi lainnya menolak. Padahal menurut Pasal 310 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyatakan keputusan berdasarkan mufakat adalah sah, jika diambil dalam rapat yang dihadiri anggota dan unsur fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 281 ayat (1) dan ***disetujui oleh semua yang hadir.***
7. Bahwa berdasarkan fakta di atas, pengambilan keputusan untuk pengesahan Perppu No. 1 Tahun 2020 tidak dapat dikualifikasi sebagai ***Keputusan Berdasarkan Mufakat***, melainkan harus menggunakan ***Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak***, sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyatakan bahwa: *'Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil jika keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemuan lagi dengan*

*pendirian anggota rapat yang lainnya*'. Ketentuan ini menunjukkan pengambilan keputusan Rapat dan Sidang DPR berbasis kepada pedapat Anggota (*member based decision*) dan bukan berdasarkan pandangan fraksi, apalagi pandangan mini fraksi (*faction political aspiration based*).

8. Bahwa berdasarkan fakta pada Sidang Paripurna pengambilan keputusan persetujuan Perppu No. 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang terdapat 1 (satu) fraksi yang tidak setuju, namun pimpinan mengambil keputusan berdasarkan mufakat dan bukan berdasarkan suara terbanyak. Dengan demikian pemohon menganggap pengambilan keputusan persetujuan Perppu menjadi UU dalam Sidang Paripurna bertentangan dengan Pasal 311 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sehingga Keputusan a quo mengandung cacat formil.

**A4. Persetujuan DPR tanpa melibatkan DPD dalam Pembahasan UU No 2 Tahun 2020 bertentangan dengan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.**

1. Bahwa UU No 2 Tahun 2020 mengatur mengenai penyimpangan UU No 33 Tahun 2004 tentang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Bahwa ketentuan pengenyampingan sebagaimana dimaksud, diatur didalam Pasal 28 angka (6) UU No 2 Tahun 2020. Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU No 2 Tahun 2020 menyatakan: *"Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, besaran belanja wajib (mandatory spending) yang terdapat dalam berbagai undang-undang dapat disesuaikan oleh Pemerintah, antara lain:.....c. Besaran Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Dalam Negeri Bersih sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah"*;
3. Bahwa apabila merujuk kepada Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 UUD 1945 menentukan bahwa: *"Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;*



*pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, **serta perimbangan keuangan pusat dan daerah**; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.”;*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, seharusnya DPD ikut membahas Perppu No 1 Tahun 2020, dikarenakan isinya menyangkut UU terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah, namun dalam faktanya DPR membahas tanpa DPD Perppu No 1 Tahun 2020;
5. Bahwa berdasarkan uraian alasan sebagaimana di atas, maka pembentukan UU No 2 Tahun 2020 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan **Pasal 22D ayat (2) UUD 1945**, sehingga menurut para Pemohon UU No 2 Tahun 2020 beralasan hukum untuk dibatalkan secara keseluruhan.

## **B. Alasan Pengujian Materiil**

### **B.1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, huruf a angka 2, dan huruf a angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang No 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945**

1. Bahwa perubahan UUD 1945 yang cukup mendasar dan mengubah paradigma ketatanegaraan adalah pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa: "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Sedangkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma, tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Dengan demikian, paradigma demokrasi yang dibangun berbanding lurus dengan paradigma hukum dan inilah paradigma Negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan Negara, model kekuasaan Negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu paradigma tersebut mengubah paradigma supremasi parlemen menjadi supremasi hukum.

2. Bahwa prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global. Terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu (1) supremasi konstitusi (*supremacy of law*); (2) persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*); (3) asas legalitas (*due process of law*); (4) pembatasan kekuasaan (*limitation of power*); (5) organ pemerintahan yang independen; (6) peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*); (7) peradilan tata usaha negara (*administrative court*); (8) peradilan tata negara (*constitutional court*); (9) perlindungan hak asasi manusia; (10) bersifat demokratis (*democratische-rechtsstaats*); (11) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), serta (12) transparansi dan kontrol sosial. Dalam prinsip negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah atau konflik diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan pada aturan hukum. Dengan demikian, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures. Namun demikian, prinsip supremasi hukum selalu diiringi dengan dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang.



Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *democratische rechtsstaat*.

3. Bahwa sejalan dengan pilar utama negara hukum tersebut yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur*), maka kewenangan mengatur harus memiliki sumber yang jelas. Apabila merujuk kepada teori maka sumber wewenang tersebut adalah atribusi, delegasi dan mandat. Sehingga tanpa adanya pola sumber wewenang tersebut maka materi pengaturan yang diatur akan bertentangan dengan kewenangannya.
4. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, huruf a angka 2, dan huruf a angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang No 2 Tahun 2020 secara tersurat dan tersirat tidak sejalan dengan prinsip Negara hukum yang dianut oleh UUD 1945. Hal ini didasarkan bahwa beberapa ketentuan a quo dalam lampiran UU No. 2 Tahun 2020 memberikan kewenangan absolut kepada Presiden, selain menegasikan DPR dan DPD sebagai lembaga Negara untuk menjalkankan kewenangannya di bidang legislasi atau pembentukan Undang-Undang. Selain itu, ketentuan-ketentuan a quo juga memberikan imunitas bagi lembaga dan/atau pelaksana kebijakan serta suatu kebijakan dalam kerangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan a quo dalam lampiran UU No. 2 Tahun 2020 jika terjadi penyimpangan atau tindakan penyalahgunaan kewenangan bukan merupakan tindak pidana. Dengan demikian ketentuan-ketentuan a quo justru mengedepankan kekeuasaan dan mengabaikan prinsip-prinsip hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

#### **B.2. Pasal 2 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 Bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23A UUD 1945**

1. Bahwa UU No 2 Tahun 2020 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, dimaksudkan untuk menanggulangi dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang

menurut pandangan Pemerintah telah menciptakan keadaan '*kegentingan yang memaksa*' terhadap 2 (dua) segi kehidupan sekaligus, yakni dalam hal keselamatan Jiwa Warga Negara dan Perekonomian Nasional. Akan tetapi secara materi muatan, Lampiran UU No 2 Tahun 2020 secara spesifik hanya memuat tentang berbagai kebijakan dalam rangka penyelamatan perekonomian Negara, yang secara garis besar terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yakni Kebijakan Keuangan Negara disatu sisi dan Stabilitas Sistem Keuangan disisi yang lain;

2. Bahwa salah satu Kebijakan Keuangan Negara yang daitur dalam Lampiran UU No 2 Tahun 2020, adalah memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk menetapkan batasan defisit anggaran melampaui 3% (tiga persen) Produk Domestik Bruto (PDB) sampai dengan tahun anggaran 2022, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, huruf 'a' angka 2, dan huruf 'a' angka 3:

*(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah berwenang:*

*a. Menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:*

- i. Melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama samapai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;*
- ii. Sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan,*
- iii. Penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.*

3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, huruf 'a' angka 2, dan huruf 'a' angka 3 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 adalah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menentukan:

*Pasal 23*

*(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;*



- (2) *Rancangan anggaran undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;*
  - (3) *Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.*
4. Bahwa sudah menjadi *communis opinio doctorum*, hakikat atau falsafah Keuangan Publik/Anggaran Negara adalah Kedaulatan. Pandangan yang demikian di antaranya dikemukakan oleh Rene Stroum, *'The constitutional right which a nation possesses to authorize public revenue and expenditures does not originate from the fact that the members of the nation contribute the payments. This right is based on a loftier idea. The idea of sovereignty'*. Pandangan ini menerangkan bahwa kewenangan negara untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja bukan semata-mata berangkat dari fakta bahwa masyarakat memiliki kontribusi dengan melakukan pembayaran pajak kepada negara, melainkan berangkat dari hal/idea yang lebih tinggi, yang disebut kedaulatan. Pandangan demikian juga diamini dan dirujuk oleh Prof. Arifin P. Soeria Atmadja, yang mengemukakan bahwa hakikat *public revenue and expenditure* APBN adalah kedaulatan, bukan yang lain. Apabila yang berdaulat adalah raja, maka rajalah yang berhak sepenuhnya untuk menetapkan APBN, sebaliknya jika rakyat yang berdaulat, maka rakyatlah yang berhak menetapkan APBN;
5. Bahwa sejak Negara Indonesia didirikan oleh para Pendiri Bangsa dan memiliki sebuah konstitusi, sejak itu pula kita mengakui bahwa yang berdaulat adalah rakyat, menurut Pasal (1) ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen. Hal ini bahkan semakin dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen yang menentukan *'Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar'*. Ketentuan ini merupakan penegasan tentang kedaulatan rakyat dan sekaligus menjadi salah satu asas fundamental dalam hukum tata negara. Jika dalam lapangan politik kedaulatan rakyat sering didengungkan dengan adagium *'dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'*, maka dalam konteks anggaran negara, kedaulatan rakyat itu dapat juga didengungkan dengan adagium *'dari mana sumber uang*

(pendapatan) dan untuk apa uang digunakan (belanja) harus dilakukan dengan persetujuan rakyat’;

6. Bahwa kedaulatan rakyat terhadap anggaran negara ini selengkapnyadirumuskan dalam Pasal 23 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUD 1945, sebagaimana telah dikutip dalam uraian angka ‘4’ di atas. Dalam Pasal *a quo*, kedaulatan rakyat terhadap anggaran negara ini dikonstruksikan menjadi 3 (tiga) bentuk: **Pertama**, APBN harus ditetapkan dengan Undang-Undang, bukan jenis Peraturan Perundang-Undangan yang lain; **Kedua**, APBN harus mendapatkan persetujuan DPR; **Kedua**, Undang-Undang APBN bersifat periodik (ditetapkan setiap satu tahun);
7. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf ‘a’ angka 1, huruf ‘a’ angka 2, dan huruf ‘a’ angka 3 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan batas defisit dengan dua ketentuan: **Pertama**, membuka batasan defisit di atas 3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tanpa batas maksimal; dan, **Kedua**, pemberlakukan batas defisi di atas 3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sampai dengan tahun anggaran 2022;
8. Bahwa sekilas materi muatan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ‘a’ angka 1, huruf ‘a’ angka 2, dan huruf ‘a’ angka 3 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 tidak mengatur tentang APBN secara langsung. Akan tetapi jika diselami lebih dalam, pengaturan yang demikian sejatinya telah menjangkau ‘jantungnya’ APBN, karena defisit itu sendiri merupakan selisih kurang dari akumulasi seluruh rencana Pendapatan (*revenue*) dan rencana Pengeluaran (*expenditure*);
9. Bahwa pentingnya pos defisit tidak bisa dilepaskan dari perkembangan format postur Undang-Undang APBN, khususnya setelah pengalaman krisis di penghujung tahun 90-an. Sejak APBN Tahun Anggaran 2000, format postur APBN dari yang sebelumnya disusun dalam bentuk *T-account* diubah menjadi format *I-account*. Format ini diterapkan untuk menggantikan dan sekaligus sebagai kritik terhadap berbagai kelemahan dari format dan prinsip APBN pada masa Orde Baru. Sebagaimana diketahui, format postur APBN pada masa Orde Baru hanya terdiri dari ‘Rencana Penerimaan/Pendapatan’ dan ‘Rencana



Pengeluaran/Belanja', yang dalam penyusunannya menekankan prinsip 'berimbang'. Dengan format dan prinsip demikian, penyusunan APBN diupayakan untuk menyeimbangkan antara pos penerimaan dan pos pengeluaran. Mengingat orientasi kebijakan Orde Baru yang menekankan pada konsep pembangunan (*developmentalism*), sering kali penerimaan dalam negeri tidak mencukupi pengeluaran negara/pengeluaran negara lebih besar dari seluruh penerimaan dalam negeri. Maka, dengan prinsip 'berimbang', selisih kurang antara penerimaan dan pengeluaran negara tersebut, kemudian dibuat berimbang (sama) melalui 'pinjaman luar negeri'. Artinya, prinsip 'berimbang' menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pinjaman luar negeri, dengan tujuan menyeimbangkan jumlah antara penerimaan dan pengeluaran;

10. Bahwa format dan prinsip yang demikian ternyata dalam sejarah APBN di Indonesia, justru menjadi sumber rentannya APBN terhadap terpaan krisis, khususnya pengalaman krisis ekonomi Indonesia di penghujung kekuasaan Orde Baru. Hal ini dikarenakan format dan prinsip APBN tersebut mengandalkan penerimaan pembangunan yang berasal dari luar negeri. Konsekuensi yang terjadi pada APBN adalah meleburnya pinjaman yang digunakan untuk menutup defisit dalam pos penerimaan, sehingga menjadi tidak jelas, mana sumber daya dan dana yang serta-merta menjadi hak milik negara dan mana sumber dana yang harus dikembalikan. Yang dapat diketahui dari format dan prinsip APBN yang demikian, adalah setiap tahun APBN harus mengeluarkan sejumlah dana untuk membayar cicilan utang luar negeri, baik pokok pinjaman maupun bunganya;
11. Bahwa pengalaman APBN dengan format dan prinsip pada masa Orde Baru, mendorong format/postur APBN kemudian diubah, tepatnya dalam RAPBN tahun anggaran 2000/2001, dari yang sebelumnya menggunakan format *T-account* menjadi format *I-account*. Dengan format *I-account*, postur APBN mengalami pengelompokan kembali (reklasifikasi) pos-pos pendapatan dan belanja, termasuk pemisahan secara tegas terhadap beberapa komponen pembiayaan anggaran yang selama ini dimasukkan kedalam pos-pos pendapatan dan belanja negara. Maka jika dalam format postur APBN masa

Orde Baru APBN hanya terdiri dari pos 'penerimaan' dan 'pengeluaran, maka format postur APBN yang terbaru terdiri atas: (1) Pendapatan; (2) Belanja; (3) Keseimbangan Primer; (4) Surplu/Defisit Anggaran; dan, (5) Pembiayaan;

12. Bahwa format *I-account* menjadikan APBN berbasis kinerja, yang konsekuensinya adalah anggaran dapat disusun secara defisit atau surplus, bukan disusun untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dalam format *T-account*. Dengan format yang baru, dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN. Hal ini menjadi demikian penting, terutama ketika APBN disusun secara defisit. Pos defisit/surplus mencerminkan selisih antara akumulasi pendapatan dan belanja. Manakala dalam penyusunan APBN total pendapatan lebih besar dari pada total pos belanja, maka yang terjadi adalah surplus anggaran. Sebaliknya, jika dalam penyusunan APBN total pos pendapatan lebih kecil dari pada total pos belanja, maka yang terjadi adalah anggaran defisit. Ketika anggaran defisit, maka disinilah fungsi pos pembiayaan untuk menutup defisit anggaran tersebut;
13. Bahwa pos defisit dalam APBN memiliki posisi yang penting, sebagai alat untuk mengendalikan agar selisih kurang antara total pendapatan dan belanja tidak terlalu besar. Untuk menghindari terlalu besarnya selisih kurang antara total pendapatan dan belanja, maka ditentukan bahwa batas maksimal defisit adalah 3% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Hal ini sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: "*Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.*" Artinya, walaupun Pemerintah dimungkinkan untuk menyusun anggaran secara defisit, akan tetapi besaran defisit tersebut tidak bisa dibuat terlalu besar, tetapi ada batasannya, yakni maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Batasan ini ditentukan agar pos pembiayaan yang akan digunakan dalam menutupi defisit juga tidak semakin membesar, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri;



14. Bahwa uraian di atas menunjukkan pos defisit yang dibatasi maksimal 3% PDB, sejatinya memiliki posisi yang sama penting dengan pos pendapatan dan pos belanja dalam APBN dengan format *I-account*. Kedaulatan rakyat terhadap anggaran Negara memiliki nilai yang sama dalam seluruh pos APBN, baik dalam Pos Pendapatan, Pos Belanja, Pos Keseimbangan Primer, Pos Surplus/Defisit Anggaran, dan Pos Pembiayaan. Dalam UU APBN dengan format *I-account*, pos defisit memiliki posisi yang sangat penting karena beberapa alasan: **Pertama**, pos defisit mencerminkan selisih kurang antara total seluruh pendapatan dan total seluruh belanja. Sehingga, setiap perubahan pada pos defisit secara langsung seluruh pos dalam APBN, baik Pendapatan, Belanja, Keseimbangan Primer, pos defisit itu sendiri, termasuk pos pembiayaan; **Kedua**, pos defisit menjadi alat kendali agar selisih kurang antara total seluruh pendapatan dan total seluruh belanja tidak terlalu besar. Apabila selisih kurang antara total seluruh pendapatan dan total seluruh belanja tidak terlalu besar, maka pos pembiayaan juga tidak akan membengkak, terutama pembiayaan terutama yang berasal dari luar negeri. yang dikemudian hari akan menjadi beban bagi APBN di tahun-tahun selanjutnya;
15. Bahwa berdasarkan alasan tentang pentingnya posisi pos defisit dalam sebuah UU APBN dalam format *I-account*, maka menjadi jelas bahwa norma dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, huruf 'a' angka 2, dan huruf 'a' angka 3 Lampiran UU No 2 Tahun 2020, telah melegitimasi sebuah Perppu untuk mengatur materi muatan APBN yang seharusnya diatur dalam sebuah Undang-Undang, sebagaimana amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;
16. Dibukanya keran defisit di atas 3% dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, huruf 'a' angka 2, dan huruf 'a' angka 3 PERPPU No. 1 Tahun 2020, akan berimplikasi pada berubahnya hampir seluruh Pos dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2020, terutama Pos Belanja, Pos Keseimbangan Primer, Pos Defisit itu sendiri, dan yang terpenting adalah Pos Pembiayaan. Terlebih ketentuan tentang batas defisit ini tidak hanya mengingat UU APBN Tahun Anggaran 2020, melainkan menjangkau UU APBN Tahun Anggaran 2021 dan UU APBN Tahun Anggaran 2022;

17. Bahwa terhadap UU APBN Tahun Anggaran 2021 dan UU APBN Tahun Anggaran 2022, walaupun produk hukumnya belum ditetapkan, akan tetapi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, huruf 'a' angka 2, dan huruf 'a' angka 3 UU No 2 Tahun 2020, maka dapat dipastikan bahwa seluruh Pos dalam APBN Tahun Anggaran dua tahun kedepan dengan sendirinya terikat pada ketentuan tentang batasan defisit di atas 3% yang tanpa batas maksimal itu;
18. Bahwa hal ini secara terang menjelaskan bahwa norma dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, huruf 'a' angka 2, dan huruf 'a' angka 3 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 secara langsung telah menyusup masuk kedalam materi muatan Undang-Undang APBN, setidaknya untuk 3 (tiga) Tahun Anggaran, dan karenanya adalah jells dan nyata bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang mengharuskan APBN ditetapkan dalam sebuah Undang-Undang, bukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
19. Bahwa disamping APBN harus ditetapkan dalam sebuah Undang-Undang dan bukan PERPPU yang kemudian disahkan menjadi Lampiran UU No 2 Tahun 2020, APBN menurut Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 harus mendapatkan persetujuan DPR, sebagai bentuk kedaulatan rakyat terhadap setiap rupiah yang ada dalam APBN. Persetujuan DPR bersifat mutlak dan tidak bisa dikesampingkan dengan alasan apapun;
20. Bahwa demikian pentingnya persetujuan DPR, disebabkan hak anggaran (*budget*) itu sendiri merupakan milik DPR. Itulah sebabnya, dalam penyusunan UU APBN, posisi DPR adalah lebih kuat dan lebih menentukan dari pada Pemerintah. Lebih kuatnya posisi DPR, bahkan ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (3) UUD 1945, bahwa apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Pemerintah, maka Pemerintah tidak punya pilihan lain, selain menggunakan UU APBN tahun sebelumnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang sejak awal telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
21. Bahwa dalam ilmu hukum tata Negara, persetujuan DPR terhadap UU APBN merupakan sebuah *otorisasi* (kuasa) yang diberikan kepada pemerintah untuk



melakukan pembelanjaan sejumlah uang yang ditentukan dalam UU APBN, serta mencari pendapatan untuk melakukan belanja tersebut. Persetujuan DPR sebagai sebuah *otorisasi* (kuasa) juga dikemukakan oleh Molenaar, bahwa sebagian besar sarjana hukum di Perancis dan Jerman mengatakan bahwa persetujuan DPR adalah kuasa. Dalam sejarah ketatanegaraan RI, ada keterangan resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa persetujuan DPR dianggap sebagai 'kuasa';

22. Persetujuan DPR terhadap UU APBN merupakan sebuah *otorisasi* (kuasa) menurut Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, perlu didudukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan APBN. Dalam hal ini dipahami bahwa sebagai sebuah *otorisasi* (kuasa), maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan UU APBN itu sendiri;
23. Bahwa norma dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, huruf 'a' angka 2, dan huruf 'a' angka 3 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 telah menjadikan Persetujuan DPR yang menurut Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 bersifat **mutlak**, berubah menjadi bersifat **relatif**. Hal ini disebabkan beberapa alasan:
  - a. Pasal 2 ayat (1) Lampiran UU No 2 Tahun 2020 dirumuskan dengan menggunakan frasa 'Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), **Pemerintah berwenang**'. Digunakannya frasa 'pemerintah berwenang', bermakna bahwa kekuasaan untuk menetapkan batasan defisit anggaran sebagai salah satu pos anggaran yang esensial dalam sistem APBN dengan format *I-account*, telah diambil alih menjadi kewenangan eksekutif. Hal ini secara jelas telah mengambil hak mutlak milik DPR oleh cabang kekuasaan eksekutif;
  - b. Terhadap UU APBN Tahun Anggaran 2020. Bahwa UU APBN TA 2020 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan telah disetujui oleh DPR justru dimentahkan. Sebagaimana telah dikemukakan pada point '17' alasan permohonan, bahwa dibukanya batas defisit di atas 3% berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, huruf 'a' angka 2, dan huruf 'a' angka 3 Lampiran UU No 2 Tahun 2020, akan

berimplikasi pada berubahnya hampir seluruh Pos dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2020, terutama Pos Belanja, Pos Keseimbangan Primer, Pos Defisit itu sendiri, dan Pos Pembiayaan. Artinya, dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, huruf 'a' angka 2, dan huruf 'a' angka 3 Lampiran UU No 2 Tahun 2020, secara terang dan jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), karena telah merubah arti penting persetujuan DPR terhadap UU APBN yang bersifat 'mutlak' menjadi bersifat 'relatif';

- c. Terhadap UU APBN Tahun Anggaran 2021 dan UU APBN Tahun Anggaran 2022. Sebagaimana diketahui, bahwa kedua UU APBN Anggaran 2021 dan 2022 belum ada produk hukumnya. Akan tetapi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, huruf 'a' angka 2, dan huruf 'a' angka 3 UU No 2 Tahun 2020, kedua UU APBN yang masih berstatus *ius constituendum*, dalam penyusunannya dikemudian hari akan terikat pada norma Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, huruf 'a' angka 2, dan huruf 'a' angka 3 Lampiran UU No 2 Tahun 2020, yang secara langsung mempengaruhi seluruh pos anggaran pada APBN. Dengan demikian, persetujuan DPR yang dimaksudkan bersifat 'mutlak' menurut Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, jelas dilanggar dan dicerderai oleh Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, huruf 'a' angka 2, dan huruf 'a' angka 3 Lampiran UU No 2 Tahun 2020.
24. Bahwa seluruh uraian di atas secara terang dan jelas menunjukkan bahwa norma dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, huruf 'a' angka 2, dan huruf 'a' angka 3 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 adalah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dan karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi;
25. Bahwa disamping harus ditetapkan dengan sebuah Undang-Undang dan mendapatkan persetujuan DPR, berdasarkan Pasal 23 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUD 1945 meneguhkan bahwa UU APBN memiliki karakter atau 'periodik', sebuah hal yang membedakannya dengan Undang-Undang lain pada umumnya. Dalam kaitanya dengan hal tersebut, Goedhart mendefinisikan anggaran Negara sebagai; '*keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik, yang memberikan kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan*



*pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut*'. Pandangan Goedhart di atas, menegaskan bahwa unsur periodic merupakan unsur yang terdapat pada seluruh anggaran Negara;

26. Bahwa unsur Periodik dimaksud terkandung dalam keseluruhan Pasal 23 ayat (1), (2), dan ayat (3) UUD 1945. Dalam ayat (1) ditentukan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun (periodik) dengan Undang-Undang, artinya ada sifat periodik. Selanjutnya dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut menentukan bahwa UU APBN harus mendapatkan persetujuan DPR, dan apabila terjadi kondisi di mana DPR tidak menyetujui UU APBN, maka pemerintah harus menggunakan UU APBN tahun sebelumnya. Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 ini semakin meneguhkan unsur 'periodik' dalam UU APBN, dimana ada masa berlaku APBN setiap satu tahun;
27. Bahwa norma dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, huruf 'a' angka 2, dan huruf 'a' angka 3 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 secara jelas menggugurkan karakter periodik dari UU APBN yang diamanatkan oleh Pasal 23 ayat (1), (2), dan ayat (3) UUD 1945. Hal ini dikarenakan dibukanya batasan defisit di atas 3% terhadap PDB, dalam Pasal *a quo*, adalah diberlakukan terhadap 3 (tiga) Tahun Anggaran sekaligus, artinya mengikat dan menjangkau tiga Undang-Undang APBN sekaligus. Hal yang demikian jelas menihilkan arti penting unsur periodic Undang-Undang APBN yang harus ditetapkan setiap satu tahun;
28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, adalah jelas bahwa norma dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, huruf 'a' angka 2, dan huruf 'a' angka 3 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 adalah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), (2), dan ayat (3) UUD 1945 karena 3 (tiga) alasan utama yang telah diuraikan sebelumnya, yakni: **Pertama**, APBN harus ditetapkan dalam jenis Peraturan Perundang-Undangan yang bernama Undang-Undang, bukan yang lain, termasuk bukan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; **Kedua**, Undang-Undang APBN harus mendapatkan persetujuan DPR, dan persetujuan DPR bersifat mutlak sebagai pengjawantahan kedaulatan rakyat terhadap

anggaran Negara; dan, **ketiga**, Undang-Undang APBN memiliki unsur periodik, yakni harus ditetapkan setiap satu tahun;

29. Bahwa mengacu pada tiga kriteria dari Undang-Undang APBN sebagai amanat Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 ini, maka menjadi jelas dan terang bahwa pemberian kewenangan bagi pemerintah untuk menetapkan batas defisit anggaran di atas 3% terhadap PDB berdasarkan;
30. Bahwa disamping bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, huruf 'a' angka 2, dan huruf 'a' angka 3 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 berkenaan dengan Kebijakan Keuangan Negara tidak memiliki urgensi dan alasan hukum yang kuat, karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur mekanisme pelaksanaan APBN dalam keadaan tidak normal atau darurat, tanpa perlu mengeluarkan PERPPU yang memang sama sekali tidak dikenal dalam rezim penyusunan Anggaran Negara/Keuangan Publik yang kemudian dikebut untuk disetujui menjadi UU No 2 Tahun 2020. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 27 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara** yang menentukan:
  - (3) Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan apabila terjadi:
    - a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
    - b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
    - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit, organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
    - d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan;
  - (4) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rencana



perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

31. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, rezim perundang-undangan di bidang Keuangan Negara telah menyediakan 2 (dua) mekanisme luarbiasa dalam pelaksanaan APBN dengan tetap memperhatikan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi Anggaran Negara/Keuangan Publik. Mekanisme atau skema tersebut adalah sebagai berikut:

**Pertama**, adalah melalui skema Undang-Undang APBNP (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan) manakala terjadi keadaan sebagaimana disebutkan dalam huruf 'a' sampai dengan huruf 'd' Pasal 27 ayat (3) UU Keuangan Negara. Skema ini memberikan jalan bagi Pemerintah untuk melakukan Perubahan UU APBN dalam periode yang sama, dengan ketentuan bahwa setiap perubahan harus terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan DPR sebelum dilaksanakan, artinya pemerintah diberikan peluang untuk melakukan perubahan dalam tahun anggaran berjalan, tanpa mengesampingkan kedaulatan sebagai esensi anggaran negara yang diamanatkan oleh Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dan sifat periodik (setiap tahun) UU APBN yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;

**Kedua**, adalah skema yang digunakan dalam keadaan darurat. Dalam skema ini Pemerintah dalam melakukan pergeseran anggaran, termasuk melakukan Belanja (Pengeluaran) untuk keperluan yang tidak ada pagu anggarannya dalam UU APBN periode yang sedang berjalan. Belanja (Pengeluaran) dalam skema darurat ini dapat dilakukan tanpa perlu mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu, dengan ketentuan dipersyaratkan adanya keadaan darurat yang mengancam Keselamatan Jiwan atau Keutuhan Negara, seperti Darurat Kesehatan akibat virus Covid-19 yang saat ini dihadapi Indonesia. Persetujuan DPR dapat dimintakan setelah realisasi anggaran dilakukan, untuk kemudian dituangkan dalam UU APBN Perubahan dan/atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

32. Kedua skema Pelaksanaan APBN dalam UU Keuangan Negara ini sejatinya dapat menjadi pilihan pemerintah dalam menghadapi kemungkinan permasalahan perekonomian sebagai akibat dari wabah Virus Covid-19.

Terlebih berbagai kebijakan keuangan negara yang diatur dalam Lampiran UU No 2 Tahun 2020 seperti pergeseran anggaran antar unit, antar organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk pembiayaan anggaran yang berjalan, telah diakomodasi oleh UU Keuangan Negara;

33. Satu-satunya yang tidak diakomodir dalam skema ini adalah tentang membuka kemungkinan defisit yang tinggi. Hal ini patut dicurigai sebagai agenda politik anggaran yang disusupkan, agar Pemerintah mendapatkan legitimasi hukum untuk berakrobat dalam menyusun Anggaran Negara sampai 3 tahun kedepan, khususnya sebagai legitimasi untuk menambah jumlah pinjaman luar negeri yang dianggap sebagai jalan paling rasional untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca wabah Covid-19, dengan konsekuensi APBN kita dimasa yang akan datang semakin tergerus dan terbebani untuk melunasi pinjaman luar negeri Indonesia yang semakin membengkak. Terlebih dalam Pasal 27 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 memuat ketentuan yang seolah menciptakan pelindung atau imunitas bagi pelaksanaan Lampiran UU No 2 Tahun 2020 untuk kebal dari segala perbuatan melanggar hukum, dan tidak dapat dituntut, baik secara Perdata, Pidana, bahkan tidak bisa diperkarakan di PTUN;
34. Bahwa dari uraian poin sebelumnya menunjukkan bahwa dari tiga hal tersebut tidak terpenuhi dengan keluarnya Lampiran UU No 2 Tahun 2020. Sebab yang dibahas dalam Perppu itu adalah tentang masalah keuangan dan anggaran negara. Sementara Anggaran Negara sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Undang-Undang APBN tidak boleh di Perppu, bukan hanya tidak boleh, tetapi haram, dan hanya boleh direvisi dengan melalui APBN Perubahan apalagi kemudian disahkan menjadi UU melalui UU No 2 Tahun 2020. Sehingga alasan Covid-19 menjadi alasan kekosongan hukum karena tidak ada prosedur hukum, juga tidak terpenuhi. hadirnya undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang sangat jelas dan terang untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengambil kebijakan penanganan wabah covid-19. Alasan mendesak pun tidak terpenuhi dalam perppu ini. Sebab DPR masih bersidang dan belum



memasuki masa reses, bahkan sampai hari ini masih membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan pemindahan Ibukota Negara. Artinya Pemegang Kekuasaan pembentuk undang-Undang masih berfungsi dalam menjalankan tugasnya;

35. Bahwa berdasarkan Uraian di atas, maka disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Lampiran UU No 2 Tahun 2020, disamping secara terang dan jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.

#### **B.4. Pasal 6 ayat (12) Lampiran UU No 2 Tahun 2020 Bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945.**

1. Bahwa Pasal 23A UUD 1945 menegaskan bahwa, "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*". Ketentuan dalam Pasal 23A UUD 1945 secara eksplisit dinyatakan secara tegas bahwa pengaturan tentang pajak dan pungutan-pungutan lain yang sifatnya memaksa dan digunakan untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dengan demikian maka produk hukum yang digunakan untuk mengatur pajak dan pungutan-pungutan lain harus menggunakan undang-undang, dan tidak dalam bentuk lainnya.
2. Bahwa pajak yang sifatnya memaksa tidak bisa diatur dan ditentukan oleh satu lembaga negara saja, melainkan perlu melibatkan lembaga lainnya dalam hal ini adalah DPR dan DPD sebagai representasi dari rakyat. Bila pengaturan pajak yang sifatnya memaksa dan tidak melibatkan lembaga yang merepresentasikan rakyat, maka dapat dipastikan pungutan pajak tersebut bukan atas kehendak rakyat, melainkan lebih pada penggunaan kesewenangan pemerintah.
3. Bahwa setiap penetapan kebijakan pajak dan pungutan lainnya harus melibatkan DPR dan Pemerintah, serta DPD dalam pembahasannya, sedangkan dalam penetapan keputusan atas kebijakan tersebut, merupakan kewenangan DPR dan Pemerintah, dalam hal ini Presiden. Dengan demikian,

kebijakan penetapan pajak dan pungutan lain tidak dibenarkan dalam bentuk selain undang-undang;

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (12) Lampiran UU No 2 Tahun 2020 menyatakan *“Besarnya tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”*. Ketentuan *a quo* mengatur mengenai pajak yaitu pajak penghasilan dalam hal besarnya tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungannya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Produk hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (12) Lampiran UU No 2 Tahun 2020 tentu menyalahi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, karena pengaturan mengenai pajak dan pungutan-pungutan lainnya dinyatakan secara tegas dalam Pasal 23A UUD 1945 harus menggunakan undang-undang yang disetujui oleh DPR, sedangkan di dalam pengaturan Pasal 6 ayat (12) Lampiran UU No 2 Tahun 2020 dinyatakan pengaturan pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **B.5.Pasal 6 ayat (12) Lampiran UU No 2 Tahun 2020 Bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.**

1. Bahwa ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 menentukan *“Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.”* Dalam ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 tersebut diantaranya mengandung makna bahwa DPD diberikan hak dan/atau kewenangan *memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak.*
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (12) Lampiran UU No 2 Tahun 2020 yang mengatur perihal pajak ditentukan agar diatur dengan atau berdasarkan



Peraturan Pemerintah. Ketentuan *a quo* yang merumuskan kebijakan perihal pajak ditentukan agar diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah secara tersirat telah menghilangkan hak dan/atau kewenangan DPD dalam *memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan pajak*.

3. Bahwa oleh karena DPD sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai pengakomodir aspirasi daerah dan/atau kepentingan daerah, maka dalam hal membahas suatu rancangan undang-undang dapat membawa aspirasi daerah dan/atau kepentingan daerah untuk dijadikan sebagai masukan dalam menyusun suatu rancangan undang-undang dengan cara mengikuti pembahasan suatu *rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama*.
4. Bahwa Pemohon I s.d Pemohon LVII merupakan masyarakat yang juga berkepentingan untuk memajukan daerah mengharapkan agar setiap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah, termasuk perihal *pajak, pendidikan dan agama*, DPD dapat menyuarakannya. Namun demikian ketentuan Pasal 6 ayat (12) Lampiran UU No 2 Tahun 2020 telah menutup DPD sebagai representasi dari kepentingan daerah untuk turutserta membahasnya, padahal secara tegas dinyatakan dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, DPD *hal-hal yang diantaranya berkaitan dengan pajak*. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 6 ayat (12) Lampiran UU No 2 Tahun 2020 tidak selaras dengan ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.

**B.6. Pasal 27 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.**

1. Bahwa Pasal 27 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 pada pokoknya mengatur imunitas antara lain sebagai berikut

- (1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
  - (2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.
2. Bahwa merujuk kepada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". salah satu aspek makna negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan. Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dilakukan dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*". Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat '*checks and balances*' dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertical. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.
  3. Bahwa Pasal 27 pada pokoknya mengatur mengenai hak imunitas. Hak imunitas atau yang dikenal sebagai *Sovereign Immunity* merupakan turunan dari asumsi kekuasaan klasik di era *common law* yaitu raja tidak dapat salah (King can do no wrong). Prinsip klasik ini sudah muncul sejak Raja Edward I, yang berbunyi bahwa *The Crown of England has not been sueable unless it has specifically consented to suit*. Prinsip ini bertentangan dengan maxim utama dalam negara hukum yaitu:



*no one, not even the government, is above the law.* Konsep Imunitas sendiri bahkan menurut Erwin Chemerinsky dalam karyanya yang berjudul *“Against Sovereign Immunity”* (Stanford Law Review, Vol 53 No 1201, 2001) dinyatakan olehnya bukan merupakan prinsip yang sesuai dengan konstitusionalisme. Bahkan menurutnya, konsep imunitas harus dianggap bukan sebagai prinsip hukum. hal ini sesungguhnya bersesuaian dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 dan Pasal 28D (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa kedudukan setiap orang sama dihadapan hukum. berdasarkan *communis opinio doctorum* mengenai konsep immunitas yang tidak memiliki basis konstitusional yang jelas dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme maka Pasal 27 UU No 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 dan Pasal 28D (1) UUD 1945.

4. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU No 2 Tahun 2020 yang memungkinkan terjadinya potensi tindak pidana korupsi. Karena dalam pasal itu disebutkan biaya yang dikeluarkan pemerintah selama penanganan pandemi Covid-19 termasuk di dalamnya kebijakan bidang perpajakan keuangan daerah dan pemulihan ekonomi nasional bukan merupakan kerugian negara. Ketentuan ini juga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyatakan: *‘Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)’. ayat (2) disebutkan ‘Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan’.* Selanjutnya, dalam ayat (2) dijelaskan **“yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan**

**moneter.**” Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam keadaan bahaya justru mengalami pemberatan bahkan hukuman mati, namun Pasal 27 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 justru mengesampingkan dan mengimunitaskan pejabat-pejabat tertentu.

5. Bahwa dalam upaya penegakkan hukum, terdapat maxim Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM) yang menyatakan bahwa *“Fiat justitia ruat coelum”* yang artinya tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Adagium tersebut dapat dimaknai bahwa dalam kondisi apapun hukum harus menjunjung tinggi kebenaran yang bernalar (*orthos logos*) dan keadilan, sehingga tidak ada kejadian atau kondisi apapun yang mentolerir ketidakadilan ada dalam rongga-rongga hukum. Ketentuan Pasal 27 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 memuat suatu rumusan norma yang menjadikan penegakkan hukum tidaklah adil. Sebab di dalam ketentuan Pasal 27 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 mengandung rumusan norma yang memberikan perlindungan bagi mereka yang berlaku tidak adil atau melakukan sesuatu yang dapat merugikan bangsa dan Negara. Konstruksi yang demikian ini jelas Pasal 27 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 dan Pasal 28D (1) UUD 1945.
6. Bahwa apabila merujuk kepada pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan *“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”*; selain itua apabila merujuk kepada Pasal 23E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan *“hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya”* maka apabila merujuk kepada Pasal 27 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 menunjukan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diberi amanat oleh UUD untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara tidak dapat melakukan melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan secara otomatis DPR tidak dapat mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Oleh karena itu jelas Pasal 27 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 ini selain melahirkan kebijakan yang berpotensi merugikan negara juga berpotensi melahirkan kebijakan ekonomi yang otoriter,



sehingga pasal 27 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23E ayat (2) UUD 1945.

7. Bahwa Pasal 27 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 memiliki isi dan makna yang serupa dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang berbunyi "*Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau pihak yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini*". Pada saat yang sama Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan juga dianggap memberi wewenang di sangat luar batas kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menetapkan status bank bermasalah dan penanganannya. KSSK hanya terdiri dari Menteri Keuangan sebagai ketua dan Gubernur BI sebagai anggota. Selain itu, kekuasaan yang sangat mutlak ada pada Menteri Keuangan. Karena kalau terjadi selisih pendapat antara Menteri Keuangan sebagai ketua KSSK dengan anggota KSSK yang lain, maka Menteri Keuangan dapat menetapkan keputusan sendiri. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan juga dianggap memberi wewenang absolut kepada KSSK untuk menghilangkan fungsi dan wewenang DPR terkait keuangan negara. Karena Menteri Keuangan dapat mengeluarkan uang negara atas nama krisis tanpa minta persetujuan DPR. Padahal kewenangan DPR itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya Dari 10 fraksi yang mengikuti Rapat Paripurna Pada Desember 2008, hanya 4 fraksi yang menyetujui RUU JPSK jadi UU. Fraksi itu adalah Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS). Sisanya, Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Amanat nasional (FPAN), Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) dan Fraksi Bintang Reformasi (FBR), menolak RUU tersebut menjadi UU. Sekarang terbukti keputusan DPR ketika itu ternyata tepat. Dana pinjaman likuiditas yang diberikan kepada Bank Century ternyata bermasalah. Merugikan keuangan negara. Karena Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2008

Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan tidak disahkan, maka tidak ada pihak yang kebal hukum. Beberapa pihak yang terlibat merugikan keuangan negara diproses secara hukum. Pengadilan menyatakan mereka bersalah, baik dari Bank Century maupun Bank Indonesia.

8. Bahwa sebagaimana terurai di atas bahwa pemberian hak imunitas sebagaimana dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang kemudian kembali diadopsi dalam Pasal 27 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain kasus century yang pernah terjadi, maka kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada masa krisis ekonomi tahun 1998 merupakan contoh kelam dari penyalahgunaan keadaan darurat. Ketika itu, Bank Indonesia dikuras untuk menyehatkan perbankan yang katanya mengalami *rush* tetapi kenyataannya cuma modus dari para pemilik bank untuk mendapatkan dana segar untuk menyelamatkan grup usahanya. Berdasarkan hal tersebut maka Konstruksi yang demikian ini jelas Pasal 27 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 dan Pasal 28D (1) UUD 1945.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal 27 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 dan Pasal 28D (1) UUD 1945.

**B.7. Pasal 28 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**

1. Bahwa Pasal 28 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya 12 undang-undang sepanjang terkait dengan kebijakan yang ditentukan dalam UU No 2 Tahun 2020 tersebut. Ke-12 undang-undang tersebut masih tetap ada dan berlaku, namun sebagian ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalamnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini. Artinya,



dengan Perppu ini, ketentuan pasal-pasal yang tersebut dalam ke-12 undang-undang itu ditangguhkan atau dikesampingkan berlakunya untuk sementara waktu, hingga tujuan tercapai atau krisis Covid-9 dinyatakan sudah berakhir.

2. Bahwa 12 ketentuan itu antara lain:
  - a. ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 11 ayat (21), Pasal 17b ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 32621 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49991);
  - b. Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49621);
  - c. Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
  - d. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- e. Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44201 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang- undang nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49631);
- f. Pasal 27 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 36, Pasal 83, dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- h. Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- i. Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- j. Pasal 177 huruf c angka 2, pasal 180 ayat (6), dan Pasal 182 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun



- 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
- k. Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); dan
- l. Pasal 11 ayat (22), Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6410).
3. Bahwa apabila merujuk kepada pengenyampingan yang ke-12 yaitu penangguhan untuk UU APBN, maka ketentuan ini identik dengan perubahan anggaran, yang menyangkut kewenangan DPR untuk menyatakan setuju atau tidaknya. Presiden tidak boleh secara sepihak menentukan sendiri perubahan anggaran itu, hanya karena ada keadaan kegentingan yang memaksa yang ditafsirkan sendiri secara sepihak oleh Presiden. Pasal 28 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 menyatakan menangguhkan berlakunya 11 UU untuk sementara waktu keadaan darurat Covid-19, dan sekaligus mengubah 1 UU, yaitu UU tentang APBN Tahun Anggaran 2020. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), (2), dan ayat (3) UUD 1945.
4. Bahwa Pasal 28 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 jelas menerapkan prinsip metode *Omnibus*. Apabila merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009 tidak memenuhi tiga unsur dan khususnya unsur "*Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai*"; UU yang telah ada saat ini sudah mumpuni untuk menyelesaikan persoalan darurat yang dihadapi UU No 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan, UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 11

Tahun 2020 Tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Maka apabila lahirnya Pasal 28 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 yang justru menentukan pengecambahan (tidak berlakunya) UU tertentu, jelas bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009.

5. Bahwa apabila merujuk kepada prinsip hukum Islam Mengenai masalah batasan darurat yang memperbolehkan sesuatu yang diharamkan ini dikalangan para ulama ahli fiqh dan beberapa pendapat yang maknanya tidak jauh berbeda antara satu dan lainnya diantaranya sebagai berikut:
  - a. Menurut ulama dari mazhab Hanafi, makna darurat yang menyangkut rasa lapar ialah seandainya seseorang tidak mau mengkonsumsi barang yang diharamkan dikhawatirkan ia bisa meninggal dunia atau setidaknya ada anggota tubuh yang menjadi cacat. Seseorang yang dipaksa akan di bunuh atau dipotong salah satu anggota tubuhnya apabila ia tidak mau memakan atau meminum sesuatu yang di haramkan, itu berarti ia sedang dalam keadaan darurat yang memperbolehkan ia memakan bangkai, karena ia mengkhawatirkan nyawanya atau salah satu anggota tubuhnya. (Abdul Rosyad Sidiq, Fiqh Darurat, Jakarta, Pustaka Azzam, 2001. hal. 31). Dan berdasarkan syariat ia berdosa kalau memang ia tahu bahwa hal itu sebenarnya bisa menggugurkan keharaman. Tetapi kalau memang ia tidak tahu bahwa hal itu merupakan keringanan baginya, ia masih bisa diharapkan tidak berdosa soalnya ia bermaksud menegakkan kebenaran syariat dengan cara tetap menjaga diri untuk tidak mau melanggar keharaman menurut anggapannya. Keharaman menjadi gugur kalau memang pemaksaannya disertai dengan ancaman yang beresiko sangat menyakitkan tetapi kalau ancamannya tidak terlalu berat seperti hanya akan ditahan selama setahun atau dihukum dengan di ikat namun masih tetap diberi jatah makan dan minum itu berarti ia masih punya pilihan artinya ia tidak sedang dalam keadaan darurat. Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah : 173, *Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya serta tidak melampaui batas maka tiada dosa baginya.*



Melihat ayat di atas, tidak semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan itu dalam kondisi ini maka semua haram dapat diperbolehkan memakainya, misalkan seorang dihutan tiada makanan sama sekali kecuali ada babi hutan dan bila ia tidak makan menjadi mati, maka babi hutan itu boleh dimakan sebatas keperluannya.

- b. Menurut ulama dari mazhab Maliki, darurat yang memperbolehkan mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan ialah rasa takut akan keselamatan nyawa baik berdasarkan keyakinan atau sekedar dugaan namun ada juga yang berpendapat darurat ialah menjaga jiwa dari kematian atau dari bahaya yang sangat berat, menurut pendapat di atas hal itu tidak disyaratkan harus menunggu sampai benar-benar menjelang kematian, atau sudah dalam keadaan *sakaratul maut*, karena makan dalam keadaan seperti itu sudah tidak ada gunanya lagi.
- c. Menurut ulama mazhab Syafi'i, sesungguhnya rasa lapar yang teramat sangat itu tidak cukup hanya diatasi dengan memakan bangkai dan sebagainya, seperti halnya ulama-ulama mazhab lain mereka semua sepakat tidak wajib harus menunggu sampai kematian itu sebentar lagi datang. Karena pada saat-saat kritis seperti itu tidak ada gunanya makan bahkan pada sampai batas seperti itu tidak dihalalkan makan karena ia memang tidak ada gunanya. Mereka juga sepakat bahwa seseorang diperbolehkan makan kalau ia mengkhawatirkan dirinya bisa kelaparan, atau tidak kuat berjalan, atau kuat naik kendaraan atau terpisah dari rombongannya atau tersesat dan lain sebagainya, kalau sampai ia tidak makan kekhawatiran seseorang terhadap munculnya penyakit yang menakutkan adalah sama seperti kekhawatiran datangnya kematian, sekalipun ia merasa takut selama sakit.
- d. Menurut para ulama dari mazhab Hambali, darurat yang memperbolehkan seseorang memakan sesuatu yang diharamkan adalah yang membuatnya merasa khawatir dan akan mati kalau sampai ia tidak memakannya. Sedangkan menurut Imam Ahmad, apabila seseorang hanya karena tidak mau makan barang yang haram merasa khawatir dirinya bisa kelaparan atau takut

tidak kuat berjalan sehingga terpisah dari rombongannya atau tidak kuat naik kendaraan maka ia harus memakannya tanpa dibatasi waktu tertentu. (Abdul Rosyad Sidiq, Fiqh Darurat, Jakarta, Pustaka Azzam, 2001. hal. 34) *Tiada keharaman bagi darurat dan tiada kemakmuran bagi kebutuhan.* (Abdul Rosyad Sidiq, Fiqh Darurat, Jakarta, Pustaka Azzam, 2001. hal. 35). *Apabila dua mafsadat bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madaratnya dengan memilih yang lebih ringan madaratnya.*

Dari pendapat di atas yang menerangkan tentang batasan atau kriteria darurat yang memperbolehkan seseorang memakan sesuatu yang haram mempunyai pengertian yang mirip. Jadi seperti yang dikatakan oleh Imam Hambali, dharurat ialahlah posisi seseorang yang **sudah berada dalam batasan maksimal dan tidak ada alternatif lain** jika ia tidak mau mengkonsumsi yang dilarang agama ia bisa mati atau hampir mati. (Muhlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Jakarta, Raja Grafindo Persada, cet. Ke-4, 2002, hal. 134). Atau dikhawatirkan salah satu anggota tubuhnya bisa celaka. Pada dasarnya hal itu karena sesuatu yang diharamkan itu tidak boleh dilakukan dan diterjang kecuali karena ada alasan darurat. Darurat itu pun punya standar sendiri apabila seseorang sampai pada batas yang apabila ia tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh agama ia bisa mati atau hampir mati. Maka itu artinya ia sudah berada pada batas puncak darurat yang berarti ia boleh memakan sesuatu yang diharamkan.

Bahwa apabila merujuk lahirnya Lampiran UU No 2 Tahun 2020 khususnya berkenaan dengan lahirnya Pasal 28 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 yang mengesyampingkan 12 Undang-Undang sekaligus tidak memenuhi keadaan darurat karena diterbitkan melalui Perppu No 1 Tahun 2020 sebelum kemudian disahkan menjadi UU No 2 Tahun 2020. Terlepas dari telah berubahnya Perpu tersebut menjadi UU akan tetapi proses pembentukannya bukan UU yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 jo Pasal 20 UUD 1945. Oleh sebab itu, adanya Pasal 28 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 justru seolah menyatakan tidak ada instrumen hukum sebagai **tidak ada alternatif lain dan dalam kondisi maksimal.** Padahal instrumen hukum yang ada UU No 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan, UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Pasal 27 ayat



- (3) UU No 17 Tahun 2003 telah mengakomodir segala kehendak yang dimaksud dalam UU No 2 Tahun 2020.
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas telah Pasal 28 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 berpotensi melahirkan kekuasaan presiden berlebihan yang berpotensi berkembang menjadi kekuasaan absolut dan sewenang-wenang namun berlindung dari kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Potensi *constitutional dictactorship* dalam bentuknya yang negatif akan lebih muncul apabila bentuk pengabaian prinsip-prinsip negara hukum disampingkan dibandingkan merespon keadaan darurat kesehatan dengan menggunakan instrumen hukum yang telah ada yaitu UU No 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan, UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Pasal 27 ayat (3) UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon beranggapan pola *constitutional dictactorship* dapat dihindari apabila beranggapan Pasal 28 Lampiran UU No 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 Ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

### PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, izinkanlah para pemohon meminta kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Angka 1, Huruf a Angka 2, Dan Huruf a Angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

**Hormat kami,**

**KUASA HUKUM PARA PEMOHON**

Prof. Dr. Syaiful Bakri, S.H., M.H.

Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.

Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.

Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H.





Dr. Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H.




Noor Ansyari, SH. MH



Arifudin, S.H., M.H., CLI., CRA., CPCLE.



Merdjansa Paputungan, S.H., M.H.




Nora Yosse Novia, SH. MH



Iwan Darlian, SH. MH



Nanda Sahputra Umara, SH. MH



Tubagus Heru Dharma Wijaya, SH. MH